



PUTUSAN

Nomor: 0437/Pdt.G/2010/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di semula di Kota Kediri sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

M E L A W A N

NAMA TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada register Nomor : 0437/Pdt.G/2010/PA.Kdr tanggal 11 Oktober 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kediri (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284/29/V/2002 tanggal 07 Juli 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang



lebih 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama XXXXX tetangga sendiri, yaitu laki-laki tersebut sering datang ke rumah dan ditemui oleh Termohon sampai larut malam, bahkan pernah ditegur oleh tetangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2007 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun lamanya, karena Pemohon diusir oleh Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri;
6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;
7. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga



dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban permohonan sekaligus gugatan rekonsensi secara lisan tanggal 02 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membenarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- Sebagaimana ditulis dalam poin angka 4 Termohon membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun membantah keras penyebabnya bukan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama XXXXXX. XXXXXX itu adalah famili Termohon, orang yang amat berjasa kepada Termohon karena beliauah yang menjodohkan Termohon dengan Pemohon karena ayah Termohon sudah tidak ada (meninggal dunia). Oleh karena itu belau sering datang kerumah dan tidak ada unsur negatif sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan dalil permohonan Pemohon, yang benar penyebab pertengkaran dan perselisihan yaitu Pemohon pernah nyata- nyata membawa pulang perempuan lain;
- Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan tuntutan atas nafkah anak yang telah ditinggalkan oleh Pemohon selama 3 tahun. Setiap harinya Termohon minta Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Jadi total semua berjumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sekaligus gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut Pemohon mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi Tergugat Rekonsensi secara lisan tanggal 02



Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membenarkan jawaban Termohon tentang masalah perempuan yang pernah Pemohon ajak pulang itu sudah berlangsung lama sebelum terjadi perpisahan tempat tinggal dan sebelum sering bertengkar;
- Tentang tuntutan balik Termohon atas nafkah lampau anak tersebut Pemohon sangat keberatan karena meskipun kami berpisah tempat tinggal Pemohon masih sering memberinya kadang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kadang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Meskipun tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Pemohon hanya sanggup memberinya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, atas replik dalam konpensasi Pemohon konpensasi dan jawaban dalam rekonsensi Tergugat rekonsensi tersebut Termohon mengajukan duplik dalam konpensasi dan replik dalam rekonsensi secara lisan tanggal 02 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Termohon tetap pada jawaban semula dan tuntutan nya;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara lisan tanggal 02 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tetap pada kesanggupan Tergugat semula, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Surat Keterangan sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Pemohon Nomor: 145/394/419.71.6/2010 tanggal 20 September 2010;
2. Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri, dengan Nomor: 0284/29/V/2002 tanggal 29 Maret 2002;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :



1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Kediri. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon sekarang ikut / sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi 1½ tahun;
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2002, dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Blabak dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2007 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ± 3 tahun karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon dituduh bermain cinta dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 YYYYYYYY digonceng seseorang jam 11 malam. YYYYYYYYYY masuk ke rumah seseorang perempuan untuk menjelaskan tentang statusnya dengan TERMOHON;
 - Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi dan semua tergantung yang bersangkutan;
 - Saksi mohon supaya nafkah lampau anak selama 3 tahun tersebut diperhitungkan;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Kediri ;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena adalah saksi keluarga jauh Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon



adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya saksi lupa, dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ± 2 tahun;
- Bahwa penyebab pisah karena Pemohon dan Termohon bertengkar namun penyebab pertengkaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap akan menceraikan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya yaitu Termohon mau diceraikan Pemohon asal Pemohon membayar nafkah anak yang telah ditinggalkan selama ± 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan mediasi (Vide: Pasal 7



ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang selengkapnya berbunyi : *“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”*

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan kedua belah pihak tersebut sepakat mengangkat mediator Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 26 Oktober 2010 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Nopember 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PARDI tetangga sendiri, puncaknya pada bulan Nopember 2007 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ± 3 tahun. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri sedang Termohon tetap di Kota Kediri.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban permohonan sekaligus gugatan rekonsensi secara lisan tanggal 02 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membenarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
- Sebagaimana ditulis dalam poin angka 4 Termohon membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun membantah keras penyebabnya bukan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama XXXXX. XXXXX itu adalah famili Termohon, orang yang amat berjasa kepada Termohon karena belaulah yang menjodohkan Termohon dengan Pemohon karena ayah Termohon sudah tidak ada (meninggal dunia). Oleh karena itu belau sering datang kerumah dan tidak ada unsur negatif sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan dalil permohonan Pemohon, yang benar penyebab



pertengkaran dan perselisihan yaitu Pemohon pernah nyata- nyata membawa pulang perempuan lain;

- Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan tuntutan atas nafkah anak yang telah ditinggalkan oleh Pemohon selama 3 tahun. Setiap harinya Termohon minta Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Jadi total semua berjumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab yang saling menguatkan dalilnya dan tuntutananya masing- masing sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2. serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formalyakni adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari Pemohon dan Termohon, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan pada pokoknya: bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon pernah membawa pulang perempuan lain. Perselisihan dan pertengkaran mana menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ± 3 tahun. Pemohon di Kota Kediri, sedangkan Termohon di Kota



Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak dan memberi nafkah, maskan serta kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah (Vide : Pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya meskipun Termohon tidak menuntut kepada Pemohon, maka secara *ex officio* Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkan selama dalam masa iddah kepada Termohon yang jumlahnya akan dipertimbangkan



sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan sehari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa khusus berkaitan dengan gugatan rekonpensi Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan pg rekonpensi / Termohon konpensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik kepada tg rekonpensi / Pemohon konpensi mengenai nafkah madhiyah anak selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat rekonpensi tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah madhiyah anak selama 3 tahun adalah bukan Lit- Tamlik, akan tetapi Lil- Intifa' artinya kewajiban orang tua/ayah membayar nafkah anak madhiyah (yang lampau) adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan nafkah yang lampau telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah madhiyah anak itu sejalan dengan pendapat paham hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 829, sebagai berikut :

Artinya : "Menurut fuqoha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampainya masa, karena bukan pemilikan (Lit- Tamlik) dan bukan merupakan utang"



Oleh karenanya nafkah anak yang telah lampau tidak dapat digugat, sehingga gugatan dimaksud harus ditolak sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. H. MOH. ROIS AR, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu Drs. ISHADI, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. HAM D. S. H., M.H.

dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. H. MOH. ROIS AR, SH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Drs. ISHADI, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. HHK	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	125.000,-
3. HHK-L	Rp	0,-
4. Materai Putusan	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu
rupiah)